



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal als Kekdan Bin Ilyas Cut
2. Tempat lahir : Jrong Teungoh
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/2 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Keude jangka Buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal als Kekdan Bin Ilyas Cut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa Faisal als Kekdan Bin Ilyas Cut dibantarkan dari tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa Faisal als Kekdan Bin Ilyas Cut pada perkara ini didampingi oleh Saidul Fikri,SH, Advokat/Konsultan Hukum "Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie" beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 4 November 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL BIN ILYAS CUT ALIAS KEKDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL Bin ILYAS CUT Alias KEKDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Tipe RM 1011;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah

4. Menetapkan agar terdakwa FAISAL Bin ILYAS CUT Alias KEKDAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa FAISAL ALS KEKDAN BIN ILYAS CUT pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di depan MAN 1 Uim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 16.45 WIB saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan memboncengi saksi Nuraini Bin Alm Basyah dibelakangnya, lalu setibanya di Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di depan MAN 1 Uim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, terdakwa menepuk pundak saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cream bintik milik saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RM 1011 warna hitam, emas murni seberat 4 (empat) manyam, uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana tas tersebut saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah letakkan dibawah kaki sepeda motor yang saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah kendarai, lalu terdakwa membawa kabur 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cream bintik beserta isinya milik saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu yang berada di Gampong Grong-Grong Capa Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih milik terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu yang sedang duduk bersama dengan saksi M. Ayub Bin M. Nur, saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nazar Bin M. Diah dan Sdr. Riki, lalu terdakwa meminta saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu untuk menghapus foto yang ada didalam 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah yang terkunci pola. Namun dikarenakan saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu tidak dapat membuka pola kunci 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah tersebut, saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu menyarankan terdakwa untuk membuka pola kunci handphone tersebut di Toko Popon Ponsel yang ada di Sigli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cream bintik milik saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RM 1011 warna hitam, emas murni seberat 4 (empat) manyam, uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah untuk mengambil 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cream bintik milik saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RM 1011 warna hitam, emas murni seberat 4 (empat) manyam dan uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.;

SUBSIDIAR:

Bahwa Ia terdakwa FAISAL ALS KEKDAN BIN ILYAS CUT pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di depan MAN 1 Uim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 16.45 WIB saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan memboncengi saksi Nuraini Bin Alm Basyah dibelakangnya, lalu setibanya di Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan MAN 1 Uim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, terdakwa menepuk pundak saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cream bintik milik saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RM 1011 warna hitam, emas murni seberat 4 (empat) manyam, uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana tas tersebut saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah letakkan dibawah kaki sepeda motor yang saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah kendaraai, lalu terdakwa membawa kabur 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cream bintik beserta isinya milik saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu yang berada di Gampong Grong-Grong Capa Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih milik terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu yang sedang duduk bersama dengan saksi M. Ayub Bin M. Nur, saksi Muhammad Nazar Bin M. Diah dan Sdr. Riki, lalu terdakwa meminta saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu untuk menghapus foto yang ada didalam 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah yang terkunci pola. Namun dikarenakan saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu tidak dapat membuka pola kunci 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah tersebut, saksi M. Yusuf Bin M. Jamil Als Sisu menyarankan terdakwa untuk membuka pola kunci handphone tersebut di Toko Popon Ponsel yang ada di Sigli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cream bintik milik saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RM 1011 warna hitam, emas murni seberat 4 (empat) manyam, uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah untuk mengambil 1 (satu) buah tas merk Gucci warna cream bintik milik saksi korban Saudah S, Pd Binti Basyah yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe RM 1011 warna hitam, emas murni seberat 4 (empat) manyam dan uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 16.45 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di depan sekolah MAN Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang pulang dari Ulee Gle menuju simpang 4 Meureudu, tiba-tiba ada sepeda motor berdampingan dengan sepeda motor yang Saksi kendari bersama dengan Saksi Nuraini, kemudian Terdakwa menepuk bahu Saksi Nuraini dan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang diletakkan di pangkuan Saksi namun Saksi tidak sadar, kemudian beberapa menit kemudian sadar dan berteriak tetapi suara Saksi sulit keluar, kemudian Saksi mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil sehingga Saksi singgah ke Polsek terdekat untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa yang mengendari sepeda motor saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengkaitkan tas milik Saksi ke kaitan yang ada di motor melainkan hanya meletakkan di pangkuan saja;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa hanya tas beserta isi di dalamnya;
- Bahwa tas milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berisi 2 (dua) buah handphone, 2 (dua) buah ATM, 4 (empat) mayam emas dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Vario warna putih;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat nomor polisi (plat) kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi karena Terdakwa memakai helm yang menutupi wajahnya dan hanya kelihatan matanya saja;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 2 (dua) buah handphone adalah benar milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil tas milik Saksi, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa perasaan Saksi setelah ditepuk bahu oleh Terdakwa seperti melayang;
- Bahwa Saksi sempat mengejar Terdakwa namun tidak dapat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memperhatikan sekeliling Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengikuti saat barang Saksi diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nuraini Binti Basyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 16.45 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di depan sekolah MAN Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang pulang bersama dengan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah dari Ulee Gle menuju simpang 4 Meureudu, tiba-tiba ada sepeda motor berdampingan dengan sepeda motor yang Saksi kendarai bersama dengan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah, kemudian Terdakwa menepuk bahu Saksi dan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang diletakkan di pangkuan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah namun Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah tidak sadar, kemudian beberapa menit kemudian sadar dan berteriak tetapi suara Saksi dan suara Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah sulit keluar,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil sehingga Saksi dan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah singgah ke Polsek terdekat untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa yang mengendari sepeda motor saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah;
- Bahwa Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah tidak mengkaitkan tas miliknya ke kaitan yang ada di motor melainkan hanya meletakkan di pangkuan saja;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa hanya tas beserta isi di dalamnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tas milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah yang diambil oleh Terdakwa berisi 2 (dua) buah handphone, 2 (dua) buah ATM, 4 (empat) mayam emas dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah, Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Vario warna putih;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat nomor polisi (plat) kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi karena Terdakwa memakai helm yang menutupi wajahnya dan hanya kelihatan matanya saja;
- Bahwa Saksi sempat saling berpandangan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bahu Saksi ditepuk oleh Terdakwa, Saksi berpikir yang menepuk adalah saudara tetapi saat Saksi melihat ke Terdakwa ternyata Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah menggunakan helm warna cream;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 2 (dua) buah handphone adalah benar milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil tas milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa perasaan Saksi setelah ditepuk bahu oleh Terdakwa seperti melayang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah sempat mengejar Terdakwa namun tidak dapat;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memperhatikan sekeliling Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengikuti saat barang Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari ciri-ciri mata Terdakwa, benar Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi M.Aiyub Bin M.Nur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik orang lain saat diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira jam 16.45 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan di depan MAN Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa pernah ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu untuk memperbaiki handphone dan saat itu bertemu dengan Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang dari tempat kenduri dan singgah di warung kopi, kemudian Saksi mendatangi rumah M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu untuk memperbaiki handphone milik Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa di sana;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa menyerahkan handphone kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan handphone merk OPPO warna merah kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyerahkan handphone kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu karena Terdakwa meminta bantu untuk membuka pola handphone tersebut;
 - Bahwa yang terlebih dahulu datang ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga diminta untuk membuka pola handphone tersebut tetapi tidak bisa;
 - Bahwa Saksi mendengar secara langsung Terdakwa meminta Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu untuk membuka pola handphone tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu adalah montir sepeda motor dan menerima reparasi elektronik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh handphone tersebut;
 - Bahwa yang terlebih dahulu pulang dari rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi baju yang dipergunakan oleh Terdakwa saat ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Nazar Bin M.Diah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar adanya;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui kenapa Terdakwa diperiksa, Saksi baru mengetahui setelah Saksi diperiksa Penyidik yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 16.45 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan MAN Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak dekat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dikenal dengan nama panggilan Kekdan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 di rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu sekitar jam 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu tersebut, Saksi ada melihat Terdakwa menyerahkan handphone pada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Terdakwa serahkan pada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu berupa handphone merk Oppo warna merah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyerahkan handphone kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu karena Terdakwa meminta bantu untuk membuka kunci pola handphone tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu adalah Terdakwa, baru kemudian Saksi datang;
- Bahwa Saksi juga diminta membantu membuka kunci pola handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Terdakwa meminta bantu membuka kunci pola kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu adalah montir sepeda motor dan reparasi elektronik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan handphone merk Oppo warna merah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih;
- Bahwa handphone merk Oppo warna merah berada di tangan Saksi karena Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu minta untuk pinjam uang pada Saksi dan menitipkan handphone tersebut pada Saksi;
- Bahwa Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu meminjam uang pada Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu handphone merk Oppo warna merah tersebut bukan milik Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu karena memang Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu sudah sering meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa handphone tersebut bukanlah jaminan utang melainkan hanya dititipkan saja;
- Bahwa yang terlebih dahulu pulang dari rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi baju yang dipergunakan oleh Terdakwa pada waktu datang ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ifan Zikrina Bin Zamaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 16.45 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan di depan MAN Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di rumahnya yang beralamat di Gampong Keude Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan handphone merk Nokia milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah;
- Bahwa handphone Oppo milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah ditemukan pada Saksi Muhammad Nazar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang Saksi temukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah awalnya adalah pihak Polsek Ulim menerima laporan dari Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah, kemudian dilakukan penyelidikan namun tidak berhasil. Pihak Polsek Ulim kemudian berkoordinasi dengan pihak Reskrim Polres Pidie Jaya untuk kemudian pihak Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan dan penelusuran, didapatkan bahwa handphone merk Oppo warna merah milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah berada di Gampong Grong-grong Capa Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah diketahui lokasi handphone tersebut, pihak Reskrim Polres Pidie Jaya dengan pihak Polsek Ulim mendatangi rumah yang alamatnya didapatkan yaitu rumah milik Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu;
- Bahwa yang mendatangi rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu adalah Saksi dan rekan Saksi yang keseluruhannya berjumlah 5 (lima) orang, yaitu 3 (tiga) orang dari Polsek Ulim, dan 2 (dua) orang dari Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat didatangi oleh Saksi, dan atas keterangan dari Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu, didapatkan keterangan bahwa handphone

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna merah milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah pernah dilihat oleh Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu karena Terdakwa minta bantu untuk dibukakan kunci polanya dan handphone tersebut pernah dibawa oleh Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu ke Sigli;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, handphone merk Oppo warna merah milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah ada di tangan Saksi Muhammad Nazar karena Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu ada meminjam uang kepada Saksi Muhammad Nazar dan handphone tersebut dititipkan sebagai jaminannya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada melihat sepeda motor jenis Honda Vario warna putih di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor jenis Honda Vario warna putih tersebut dilakukan penyitaan atau tidak karena Saksi mengikuti pelatihan di Seulawah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Korban Saudah,S.Pd Binti Basyah;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di depan sekolah MAN Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minta dibukakan pola handphonenya karena tidak bisa dibuka lagi dengan alasan Terdakwa lupa pola handphonenya;

- Bahwa Terdakwa menyuruh buka pola handphonenya kepada Saksi karena hendak mengisi foto-foto pada handphone tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mempertanyakan kepada Terdakwa handphone tersebut milik siapa, dan dijawab oleh Terdakwa handphone tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa handphone Oppo saja yang diminta untuk dibukakan polanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone tersebut adalah hasil dari mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual handphone kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa handphone tersebut kepada Saksi karena Terdakwa tahu Saksi dapat memperbaiki handphone yang rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut hasil dari mengambil barang milik orang lain 3 (tiga) hari setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut dari hasil Terdakwa mengambil barang milik orang lain saat Saksi dihubungi oleh anggota reskrim Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh anggota reskrim Polres Pidie Jaya pada saat sedang pulang dari Sigli;
- Bahwa handphone tersebut ada di tangan Saksi Muhammad Nazar karena Saksi titipkan karena Saksi ada meminjam uang kepada Saksi Muhammad Nazar;
- Bahwa Saksi menyerahkan handphone tersebut pada Saksi Muhammad Nazar setelah Saksi buka pola;
- Bahwa Saksi menitipkan handphone tersebut kepada Saksi Muhammad Nazar karena nanti apabila Terdakwa datang mengambil handphone tersebut bisa diambil pada Saksi Muhammad Nazar karena Saksi berangkat ke Sigli;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli handphone dari orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari ada pegang proyek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna putih;
- Bahwa yang membuka kunci pola handphone tersebut adalah Toko Ponsel di Sigli;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus membuka pola ke Sigli karena Saksi ada kawan yang sering Saksi datang untuk membeli bahan-bahan perbaikan handphone;
 - Bahwa Saksi tidak sering disuruh perbaiki handphone oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi T.Kaisansyah Bin T.Asrulsyah, yang keterangannya di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat itu saksi sedang duduk didalam Toko Ponsel saksi, saat itu datang saksi M.yusuf bin Jamil alias Sisu ke Toko Ponsel saksi untuk memperbaiki Handphonenya;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan "Hpnya kenapa bang" apa yang harus saya perbaiki kemudian saksi M.yusuf bin Jamil mengatakan bahwa " Hp tersebut rusak pola dan tidak bisa buka lagi dikarenakan dikotak-katik oleh anaknya" kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak bisa memperbaiki Hp yang dibawa oleh M.yusuf bin Jamil dikarenakan Hp tersebut terlalu tinggi typenya dan diluar kemampuan saksi sebagai tukang service Hp, kemudian setelah itu saksi memanggil tekhnisi yang bekerja di Toko Ponsel saksi, tekhnisi yang bekerja di Toko Ponsel saksi bilang pada M.yusuf bin Jamil alias Sisu"abg simpan aja dulu Hpnya nanti biar saya cek apa kerusakan Hp abg mana tahu bisa saya perbaiki;
- Bahwa setelah itu sdr.M.yusuf bin Jamil menitipkan Hp miliknya di Toko Ponsel saksi untuk diperbaiki oleh tekhnisi saksi, kemudian sdr.M.Yusuf bin Jamil langsung pergi meninggalkan Toko Ponsel saksi, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB sdr.M.Yusuf bin Jamil mendatangi Toko Ponsel saksi untuk mengambil Hp yang dititipnya semalam untuk diperbaiki dan pada saat sdr.M.Yusuf bin Jamil datang Toko Ponsel saksi sedang tutup kemudian sdr.M.Yusuf bin Jamil mendorong pintu samping Toko Ponsel kemudian tekhnisi saksi membuka jendela Toko Ponsel saksi dan tekhnisi saksi mengatakan "gak ada bang Popon" untuk apa kamu mendorong pintu Toko Ponsel, kemudian sdr.M.Yusuf bin Jamil mengatakan bahwa dia ingin mengambil Hp yang dititip semalam, kemudian tekhnisi saksi mengatakan nanti sore aja bang balek lagi kesini waktu buka Toko Ponsel setelah itu sdr.M.Yusuf bin Jamil meminta nomor Handphone saksi kepada tekhnisi saksi, kemudian sdr.M.Yusuf bin Jamil menelpon saksi menanyakan pada saksi apakah hpnya sudah selesai diperbaiki atau membuka pola kemudian saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ini belum waktunya buka Toko Ponsel nanti sore aja abang datang ke Toko Ponsel saya setelah itu dihari yang sama pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB sdr. M.Yusuf bin Jamil datang kembali ke Toko Ponsel saksi untuk mengambil Handphone yang dititipkannya semalam untuk diperbaiki;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Feni Rianda Binti Ismail yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui setelah pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.45 WIB, suami saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Ulim Polres Pidie Jaya di kediaman saksi yaitu yang bernama Faisal alias Kek Dan bin Ilyas Cut dalam perkara Pencurian (Jambret) baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan darimana Handphone tersebut diperolehnya;
- Bahwa benar 1 (satu) Handphone Nokia warna hitam type RM-1011 yang saksi lihat pada saat Terdakwa Faisal alias Kek Dan bin Ilyas Cut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di depan MAN Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang siapa yang diambil namun yang jelas Terdakwa mengambil barang milik seorang perempuan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah tas yang berada di pangkuan seorang ibu yang sedang mengendarai sepeda motor, dan belakangan Terdakwa tahu adalah milik Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah;
- Bahwa awal mulanya adalah Terdakwa hendak ke pasar untuk membeli pakan ayam, lalu Terdakwa melihat ada tas di pangkuan ibu-ibu yang sedang mengendari motor, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi merk tas yang Terdakwa ambil tersebut;
 - Bahwa isi tas yang Terdakwa ambil tersebut adalah 2 (dua) buah handphone dan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, di dalam tas tersebut tidak ada emas dan ATM;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada emas dan kartu ATM karena setelah Terdakwa mengambil handphone dan uang, tas tersebut Terdakwa buang di jalan di depan SPBU Meureudu;
 - Bahwa selanjutnya handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu;
 - Bahwa handphone yang Terdakwa jual kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu adalah handphone merk Oppo F7 warna merah;
 - Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu baru membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayar setelah handphone tersebut laku dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu tahu handphone tersebut merupakan hasil Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa hak;
 - Bahwa Terdakwa yang langsung memberitahukan handphone tersebut milik orang lain yang Terdakwa ambil kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna putih yang nomor polisinya Terdakwa lupa;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan handphone Oppo F7 warna merah kepada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 WIB;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu untuk menjual handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani tambak;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna merah, IMEI 1: 869949030023434, IMEI 2: 869949030023426;
2. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model RM-1011 tipe RM 1011 code 059V5w1, IMEI 1: 353670/06/303286/9, IMEI 2: 353670/06/303287/7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di rumahnya yang beralamat di Gampong Keude Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan handphone merk Nokia warna hitam model RM-1011 tipe RM 1011 code 059V5w1, IMEI 1: 353670/06/303286/9, IMEI 2: 353670/06/303287/7;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah atas dasar Laporan dari Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah yang kehilangan barangnya pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan handphone merk Oppo F7 warna merah IMEI 1: 869949030023434, IMEI 2: 869949030023426 milik Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah ada pada Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi M.Yusuf Bin Jamil als Sisu (berkas terpisah) yang kemudian dikembangkan ke Terdakwa Faisal als Kekdan Bin Ilyas Cut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, primer Pasal 365 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah **Faisal alias Kekdan Bin Ilyas Cut** adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur kesatu barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang merupakan hak orang lain, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menunjuk pada adanya kesengajaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa, dan dengan maksud untuk dimiliki adalah sub unsur yang menghendaki perbuatan Terdakwa maksudnya untuk memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya, sedangkan secara melawan hukum merujuk pada perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan terutama ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diketemukan fakta hukum yang memang tidak dapat dibantahkan lagi yaitu Terdakwa Faisal alias Kekdan Bin Ilyas Cut ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di rumahnya yang beralamat di Gampong Keude Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan serta diketemukan barang bukti berupa diketemukan handphone merk Nokia warna hitam model RM-1011 tiper RM 1011 code 059V5w1, IMEI 1: 353670/06/303286/9, IMEI 2: 353670/06/303287/7. Penangkapan terhadap Terdakwa Faisal alias Kekdan Bin Ilyas Cut tersebut dilakukan atas dasar laporan dari Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah yang telah kehilangan barangnya pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Faisal alias Kekdan Bin Ilyas Cut diawali dengan dilakukan penyelidikan oleh personil Polsek Ulim dan Polres Pidie Jaya atas dasar laporan dari Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah melaporkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 16.45 WIB, di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya didepan sekolah MAN Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi kehilangan barang berupa tas yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah dan Saksi Nuraini Binti Basyah awalnya Saksi sedang pulang dari Ulee Gle menuju simpang 4 Meureudu, tiba-tiba ada sepeda motor berdampingan dengan sepeda motor yang Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah kendaraai bersama dengan Saksi Nuraini, kemudian Terdakwa menepuk bahu Saksi Nuraini dan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang diletakkan di pangkuan Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah namun Saksi Saudah,S.Pd Binti Basyah tidak sadar, kemudian beberapa menit kemudian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan berteriak tetapi suara Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah sulit keluar, kemudian Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil sehingga Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah singgah ke Polsek terdekat untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah dan Saksi Nuraini, tas yang diambil oleh Terdakwa tersebut berisi 2 (dua) buah handphone, 2 (dua) buah ATM, 4 (empat) mayam emas dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah dan Saksi Nuraini juga menerangkan bahwa pada saat peristiwa tersebut, orang yang mengambil barang milik Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, dan menggunakan helm cream yang menutupi wajah kecuali matanya yang masih dapat dilihat oleh Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa Saksi Nuraini di persidangan telah menyatakan bahwa berdasarkan ciri mata, orang yang mengambil tas milik Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah adalah Terdakwa, yang mana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan diketemukannya barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam model RM-1011 tipe RM 1011 code 059V5w1, IMEI 1: 353670/06/303286/9, IMEI 2: 353670/06/303287/7 pada diri Terdakwa, serta terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya, yang mana keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan materiil berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan kesengajaan Terdakwa telah pula Terdakwa jelaskan di persidangan yaitu awalnya Terdakwa hendak ke pasar untuk membeli pakan ayam, kemudian Terdakwa melihat tas di pangkuan ibu-ibu yang sedang mengendarai motor, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Aiyub Bin M.Nur, dan Saksi Muhammad Nazar Bin M.Diah, Terdakwa dengan Para Saksi tersebut bertemu di rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu, yang mana Saksi M.Aiyub Bin M.Nur, dan Saksi Muhammad Nazar Bin M.Diah pada hari yang sama yaitu Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 tersebut datang ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu dan bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Aiyub Bin M.Nur, Saksi Muhammad Nazar Bin M.Diah, dan Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu, kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu karena Terdakwa meminta dibantu membukakan kunci pola handphone merk Oppo F7 warna merah IMEI 1: 869949030023434, IMEI 2: 869949030023426, namun karena Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu tidak dapat membuka kunci pola handphone tersebut maka Saksi menyatakan akan membawa handphone tersebut ke Sigli untuk dibukakan kunci polanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu, pada saat Terdakwa di rumah Saksi M.Yusuf Bin Jamil alias Sisu, Terdakwa ada menyatakan bahwa handphone merk Oppo F7 warna merah IMEI 1: 869949030023434, IMEI 2: 869949030023426 adalah miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta untuk dibukakan kunci pola handphone merk Oppo F7 warna merah IMEI 1: 869949030023434, IMEI 2: 869949030023426 dan menyatakan handphone tersebut adalah miliknya serta menguasai barang bukti handphone Merk Nokia warna hitam model RM-1011 tipe RM 1011 code 059V5w1, IMEI 1: 353670/06/303286/9, IMEI 2: 353670/06/303287/7 yang diketemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah perbuatan memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan unsur kedua mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi sub unsurnya maka terpenuhi unsur *a quo* secara keseluruhan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang melekat pada tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Sedangkan kekerasan sendiri adalah perbuatan yang ditujukan untuk membuat luka seseorang atau menimbulkan rasa sakit. Dalam hal tindak pidana, kekerasan ditujukan kepada korban. Pengertian yang lebih luas terhadap kekerasan juga disebutkan pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah, dan Saksi Nuraini, Terdakwa pada saat mengambil tas milik Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah ada menepuk pundak Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah, dan Saksi Nuraini, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang diletakkan di pangkuan Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah namun Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah tidak sadar, kemudian beberapa menit kemudian sadar dan berteriak tetapi suara Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah sulit keluar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menepuk bahu Saksi Nuraini dan Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah pada saat Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah dalam pandangan Majelis Hakim sama halnya dengan kekerasan yang meskipun tidak mengakibatkan luka fisik namun dapat mengakibatkan Saksi Nuraini dan Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah kecelakaan serta perbuatan tersebut mengakibatkan Para Saksi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan unsur ketiga didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna merah, IMEI 1: 869949030023434, IMEI 2: 869949030023426;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model RM-1011 tipe RM 1011 code 059V5w1, IMEI 1: 353670/06/303286/9, IMEI 2: 353670/06/303287/7;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Saudah, S.Pd Binti Basyah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Allah Ta'ala berfirman: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS.Al-Maidah:38);

Menimbang, bahwa pada firman Allah Ta'ala tersebut di atas menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar, oleh karenanya Majelis Hakim berharap penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa memunculkan efek jera dan pertaubatan pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan jiwa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal alias Kekdan Bin Ilyas Cut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Kekerasan*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Faisal alias Kekdan Bin Ilyas Cut dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model RM-1011 tipe RM 1011 code 059V5w1, IMEI 1: 353670/06/303286/9, IMEI 2: 353670/06/303287/7;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna merah, IMEI 1: 869949030023434, IMEI 2: 869949030023426;

Dikembalikan kepada Saksi Saudah, S.Pd. Binti Basyah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Deny Syahputra, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H, sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Deny Syahputra, S.H, M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mm